



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta kebutuhan masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman secara terencana, terarah, dan berkesinambungan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, diperlukan adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman yang serasi dan selaras dengan tujuan pembangunan di Kota Bandung;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 800);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan perundang undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

8. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
9. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir dan batin.
10. Ketenteraman adalah keadaan yang aman, damai, dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah. Dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.
13. Penertiban adalah serangkaian proses kegiatan dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran.
14. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat preemtif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
15. Orang dan/atau Badan Hukum adalah subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban.
16. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.

17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
19. Ruang Manfaat Jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
20. Pengemudi kendaraan bermotor umum adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
21. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
22. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.
23. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
24. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
25. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
26. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
27. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

28. Penyelenggaraan Kesehatan adalah penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan bersama seluruh sektor terkait di Daerah Kota Bandung.
29. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
30. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
31. Saluran Air adalah semua saluran, selokan-selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
32. Kolam adalah ceruk di tanah yg agak luas dan dalam berisi air dan/atau bak tempat air.
33. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
34. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencernaran lingkungan, limbah, sampah dari hasil aktivitas manusia dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu kebersihan, keindahan, ketertiban dan kenyamanan .
35. Penyelenggaraan kebersihan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah ,masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam menjaga dan menciptakan lingkungan bersih di Kota Bandung
36. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus
37. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/ shelter bus, sarana kebersihan/ pembuangan sampah, hidran/ pemadam kebakaran, jembatan penyebrangan orang dan fasilitas umum lainnya.

38. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diperuntukan pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan kebudayaan, sarana olahraga dan lapangan terbuka, dan ketentuan lain yang sejenis.
39. Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah bentuk hukuman sejumlah uang yang harus dibayarkan dalam penegakan hukum non litigasi (di luar pengadilan) yang ditetapkan oleh Satpol PP karena melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah, dan yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat di Daerah Kota secara berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak-hak dan kewajiban masyarakat;
- b. mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah Kota yang baik dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan melalui penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat.
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat;
- e. meningkatkan citra penegakan hukum;
- f. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat; dan
- g. menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat;

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta Pelindungan masyarakat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, budaya dan kearifan tradisi yang baik;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum dan ketenteraman serta memberikan Pelindungandan rasa aman dalam masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - d. menegakkan hukum secara adil, pasti, bermanfaat, dan efektif.

Bagian Kedua

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berwenang:
 - a. membuat kebijakan terkait dengan ketertiban umum, ketenteraman, dan Pelindungan masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan;
 - c. melakukan pengawasan;
 - d. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap peraturan yang berkenaan dengan ketertiban umum dan ketenteraman;
 - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota; dan
 - f. menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerapkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berupa pemberian sanksi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;

- e. penutupan atau pembongkaran;
 - f. pencabutan izin;
 - g. mengganti kerusakan dan/atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - h. pengumuman di media massa;
 - i. pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum; dan/atau
 - j. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan dengan tidak berurutan dengan didasarkan pada pertimbangan;
- a. tingkatan jenis pelanggaran yang dilakukan;
 - b. tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan; dan
 - c. tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi;
- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. tertib sosial;
 - c. tertib kesehatan
 - d. tertib lingkungan;
 - e. tertib kebersihan
 - f. tertib bangunan
 - g. tertib jalur hijau, taman dan fasilitas umum;
 - h. tertib sungai, drainase , kolam dan sumber air;
 - i. tertib usaha dan usaha tertentu;
 - j. tertib PKL;
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman meliputi:
- a. pemeliharaan seperangkat tatanan nilai, norma yang menjadi pedoman warga masyarakat dalam berpikir, berucap, berperilaku, dan bertindak yang sesuai dengan yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat Daerah Kota; dan
 - b. ketentuan larangan.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Ketertiban Umum

Paragraf 1 Tertib Jalan Dan Angkutan Jalan

Pasal 7

Setiap orang wajib memanfaatkan dan menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 8

Setiap pejalan kaki wajib:

- a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- b. memprioritaskan pejalan kaki penyandang disabilitas;
- c. menyebrang di tempat penyeberangan yang telah disediakan;
- d. penyeberangan yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah jembatan penyeberangan orang dan/atau marka penyeberangan (*zebra cross*).

Pasal 9

(1) Setiap orang atau badan dilarang:

- a. menggunakan ruang milik jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- b. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan;
- c. membuat atau memasang portal, pintu, dan/atau pagar yang menutup akses jalan;
- d. melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, kecuali untuk kepentingan peribadatan dan sosial kemasyarakatan;
- e. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka tanpa pengaman yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- f. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali bagi petugas kebersihan yang sedang melaksanakan tugasnya;
- g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- h. menggunakan jalan umum sebagai arena bermain;
- i. membuat atau memasang alat pembatas kecepatan kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membuang atau menjatuhkan barang dari kendaraan;
- k. menyimpan, menelantarkan, memperbaiki dan/atau mencuci kendaraan di jalan;
- l. menyimpan atau menimbun barang di jalan sehingga mengganggu lalu lintas atau pengguna jalan;
- m. berjualan secara terbuka maupun dengan mendirikan tenda dan/atau bangunan yang sifatnya menetap di jalan;
- n. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan; dan
- o. menggunakan becak di jalan protokol dan ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - e. pengumuman di media;
 - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang:
 - a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah; dan
 - b. melakukan pungutan uang dan/atau barang terhadap kendaraan yang melintas di jalan, kecuali dengan izin dari Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengumuman di media; dan/atau
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.

Bagian Kedua Tertib Sosial

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dilarang mengumpulkan uang, barang, dan sumbangan di jalan, pasar, kendaraan, fasilitas umum, serta lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin Wali Kota.
- (2) Pengumpulan uang, barang, dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kegiatan:
 - a. melaksanakan kewajiban hukum agama;

- b. amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat ibadat; dan
 - c. menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara, dan
 - f. pengumuman di media massa

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. melakukan kegiatan sebagai pengamen, yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keteraman masyarakat ;
 - b. melakukan kegiatan sebagai pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum;
 - c. mengkoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan; dan
 - d. memberikan sejumlah uang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pengumuman di media massa;
 - e. Pelanggaran yang di maksud ayat (1) huruf a dikenakan, dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan Praktek Prostitusi;

- b. menyediakan jasa pornografi dan porno aksi; dan
 - c. menghimpun, menarik keuntungan dari perbuatan Praktek Prostitusi.
- (2) Setiap pengelola dan/atau pemilik jasa usaha pariwisata dan tempat lainnya, dilarang:
- a. membiarkan terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - b. menyediakan fasilitas yang dapat mengundang terjadinya praktek asusila dan tindak pidana lainnya.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tertib Kesehatan

Pasal 14

Penyelenggaraan kesehatan daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Badan Usaha, dan masyarakat.

Pasal 15

Setiap Orang berkewajiban:

- a. turut serta mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang layak, meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat secara mental dan spiritual, fisik, biologi serta sosial;
- c. berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang layak; dan
- d. menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang berperilaku Hidup tidak sehat.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara; dan/atau
 - f. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tertib lingkungan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan lingkungan kepada setiap orang atau badan dari gangguan ketertiban lingkungan.
- (2) Melaksanakan, mengatasi dan mengendalikan pengelolaan lingkungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat

Pasal 18

- (1) Setiap Orang wajib:
 - a. setiap orang atau badan dalam pemanfaatan lingkungan wajib, memperhatikan dan menjaga agar lingkungan tetap indah, aman, nyaman, tertib dan tentram;
 - b. memperhatikan dan menjaga agar lingkungan tetap indah, aman, nyaman tertib dan tentram;
 - c. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan reol yang ada pada persilnya.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang atau badan dilarang:
 - a. Mengotori, mencoret, menulis, melukis, atau menempel iklan di dinding atau tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum;
 - b. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, dan saluran air;
 - c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
 - d. melakukan perbuatan atau kegiatan yang dapat menimbulkan bau, mengotori atau merusak lingkungan;
 - e. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
 - f. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;
 - g. mempergunakan fasilitas umum tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - h. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan;
 - i. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan;

- j. menebang, memangkas, memindahkan, memfasilitasi dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah; dan
 - k. Menarik keuntungan dari perbuatan menebang, memangkas, memindahkan, memfasilitasi dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - e. Pengumuman di media massa
 - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dengan diameter pohon dari 1 cm (satu centimeter) sampai dengan 20 cm (dua puluh centimeter) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pohon; dan/atau
 - i. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j huruf k dengan diameter pohon lebih dari 20 cm (dua puluh centimeter) dikenakan sanksi, atau mengganti 100 (seratus) Pohon dan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pohon.

Bagian Kelima
Tertib Kebersihan

Pasal 20

Penyelenggaraan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, badan hukum, dan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan wajib
 - a. Pemeliharaan Kebersihan;
 - b. memperhatikan dan menjaga kebersihan tempat tinggal dan sekitarnya;
 - c. memelihara dengan baik dan bersih persil, bangunan, taman, pekarangan, pagar, dan jalan masuk;
 - d. menyediakan tempat sampah di halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, kendaraan pribadi maupun umum dan fasilitas pendidikan;
 - e. setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah dari sumber sampah.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
 - b. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 - c. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah;
 - d. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
 - e. Membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah Pohon;
 - f. membuang sampah ke sungai, drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e, dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - e. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - f. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tertib Bangunan Gedung

Pasal 22

Setiap orang atau badan wajib :

- a. menjaga dan memelihara lahan, tanah, dan bangunan gedung di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. menggunakan bangunan gedung miliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan; dan/atau
- c. mengecat, melabur, dan menjaga kebersihan bangunan gedung yang menjadi miliknya.

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan gedung pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, dan jalur hijau, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan atau pembongkaran;
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. pengumuman di media massa; dan/atau

Pasal 24

Kegiatan pendirian bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung wajib:

- a. mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis;
- b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- c. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan pengelolaan lingkungan; dan/atau
- d. menjaga, ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan dan material baik sebelum, pada saat, maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan

Bagian Ketujuh
Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Fasilitas Umum

Pasal 26

Setiap Orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
 - e. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - f. membagikan atau menerima selebaran di trotoar jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum; dan
 - h. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, di atas tepi saluran, dan/atau fasilitas umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus.
 - i. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara
 - d. penutupan atau pembongkaran;
 - e. pencabutan izin;
 - f. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - g. pengumuman di media massa;

k

- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan/atau
- i. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g, huruf h dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kedelapan
Tertib Sungai, Drainase, Kolam dan Sumber Air

Pasal 28

- (1) Setiap Orang wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, kolam, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan sungai, drainase, kolam dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi, cuci kakus, hunian, tempat tinggal, dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai, bantaran sungai, kolam dan drainase;
 - b. memasang atau menempatkan keramba ikan di sungai, drainase, kolam dan saluran air; dan
 - c. menutup saluran sungai, drainase, saluran air, atau reol yang mengakibatkan saluran sungai, drainase, saluran air, atau reol tidak berfungsi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan program pemerintah dan/atau bagi kepentingan umum;

- g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan/atau
- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan, atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - b. mengambil air dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan kota;
 - c. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
 - d. memanfaatkan air sungai yang menjadi kewenangan Daerah untuk kepentingan usaha tanpa seizin Wali Kota;
 - e. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan fasilitas umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - e. pengumuman di media massa;
 - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan

- h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kesembilan
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib:
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif setelah mendapat rekomendasi/ pelimpahan perkara dari instansi/ dinas teknis, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penghentian sementara kegiatan; dan
 - f. pengumuman di media massa.

Pasal 32

- (1) setiap orang/ badan dilarang melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan ancaman gangguan ketertiban umum.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pengumuman di media massa; dan
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud untuk melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum; dan
 - b. membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara;
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. pengumuman di media massa; dan
 - f. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan usaha dan/ atau kegiatan keramaian tanpa dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara
 - d. penghentian kegiatan;
 - e. penutupan atau pembongkaran;
 - f. pengumuman di media massa; dan/atau
 - g. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kesepuluh
Pedagang Kaki Lima

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak diperuntukan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah diperuntukan dan/atau ditentukan Wali Kota;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus;
 - f. memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan/atau
 - j. memperjualbelikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah sesuai peruntukan dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
 - d. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara
 - e. penutupan atau pembongkaran;
 - f. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi seperti semula;
 - g. pengumuman di media massa; dan/atau
 - h. pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

BAB IV KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib menjaga dan memelihara ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk menjaga ketenteraman masyarakat, masyarakat wajib berperilaku, yaitu:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan Suku Agama, Ras, dan Antar Golongan;
 - f. memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi antar warga; dan
 - g. perbuatan lainnya yang mencerminkan ahlak mulia dan taat hukum.

Bagian Kedua Ketentuan Larangan

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktertenteraman di lingkungannya, seperti:
 - a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
 - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin;
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara
 - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
 - e. penghentian kegiatan;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pengumuman di media massa/sosial; dan/atau
 - h. dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan/ pelaksanaan hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB V
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Wali Kota wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah di lakukan oleh Satpol PP.

Pasal 39

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Walikota membentuk Satgas Linmas kabupaten/kota dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud. pada ayat (1), untuk kabupaten/kota dan kecamatan ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 40

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kabupaten/kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Lirmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satlinmas Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;

- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (7) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

BAB VI PEMBENTUKAN, STRUTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 41

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Wilayah Kelurahan
- (2) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 42

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.

- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (Lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah kelurahan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penyampaian aspirasi;
 - b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. bertanggungjawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Perlindungan Masyarakat di lingkungannya;
 - e. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - f. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 45

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat melalui Satpol PP dan Satlinmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah Kota; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 46

Setiap anggota Masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB VIII PENERTIBAN

Pasal 48

- (1) Satpol PP melakukan penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Satpol PP dalam melakukan penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi;
 - c. sinkronisasi; dan
 - d. simplifikasi.
- (3) Satpol PP dalam melakukan penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 50

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan/atau
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah.

Pasal 51

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan melalui kegiatan

- a. pemantauan;
- b. pelaporan; dan
- c. evaluasi secara rutin terhadap objek yang diatur dalam Peraturan Daerah ini secara berkala maupun sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 53

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan produk hukum Daerah, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan Infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB XI KOORDINASI

Pasal 54

Kepala Satpol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.

Pasal 55

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat Wali Kota dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. masyarakat; dan
 - b. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan pengabdian, profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kerja sama antar Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lainnya; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman dan perlindungan Masyarakat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Ketertiban Umum dan Ketenteraman dan perlindungan Masyarakat dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa tanda pengenal diri orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. menghentikan penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf g, huruf j, huruf l, huruf m, dan huruf n, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf f, huruf h, huruf l, dan huruf n, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j dan huruf k, Pasal 21 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1) huruf a, Pasal 35 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang/ badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam kondisi darurat kesehatan, kejadian luar biasa, atau pandemi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap orang atau badan usaha atau lembaga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh badan usaha ancaman pidananya dapat dikenakan terhadap pengurus.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Penegakan dan penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sedang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses dan diselesaikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Pelindungan Masyarakat.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah Kota Bandung ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALI KOTA BANDUNG,

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT
(.../ .../ ...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah khususnya pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat didasarkan untuk membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing serta mewujudkan masyarakat sehat, cerdas, dan berbudaya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya bahwa untuk menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan serta adanya kebutuhan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkesinambungan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Adapun substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari tertib jalan dan angkutan jalan, tertib sosial, tertib jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, tertib sungai, drainase, dan sumber air, tertib usaha tertentu, tertib bangunan, tertib tata ruang, dan tertib lingkungan. Pelindungan Masyarakat, partisipasi masyarakat, pelaksanaan operasional penertiban, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, dan ketentuan penutup selain adanya pengaturan mengenai sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “petugas kebersihan yang sedang melaksanakan tugasnya” adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan kebersihan sesuai lingkup tugasnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “iklan” adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan, antara lain baliho, spanduk, selebaran, stiker, pamflet, dan brosur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud “petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan” adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan merawat sungai, drainase, dan sumber air.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “petugas yang melakukan pemeliharaan dan/atau perawatan” adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara dan merawat sungai, drainase, dan sumber air.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR ...